

BUPATI PENAJAM PASER UTARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 19 TAHUN 2020

TENTANG

PENUNTASAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SATU TAHUN PRA SEKOLAH DASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pendidikan bagi anak usia dini diselenggarakan guna meletakan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta bagi anak usia dini yang dipersiapkan sebelum memasuki janjang pendidikan dasar
 - b. bahwa untuk mendukung dan mendorong kemampuan dasar anak didik agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar, maka pendidikan bagi anak usia dini penting dan sangat menentukan, oleh karena itu perlu pemberlakuan pendidikan anak usia dini satu tahun sebelum memasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penuntasan Pendidikan Anak Usia Dini Satu Tahun Pra Sekolah Dasar;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENUNTASAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SATU TAHUN PRA SEKOLAH DASAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
- 3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
- 4. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara.
- 5. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki jenjang pendidikan lebih lanjut.
- 6. Peserta Didik adalah anak usia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur pendidikan formal atau nonformal yang setara dengan PAUD, dengan prioritas utama bagi yang berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini bermaksud untuk menjadi acuan atau pedoman bagi pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan program penuntasan PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah dasar.
- (2) Penyelenggaraan penuntasan PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah dasar bertujuan untuk mempersiapkan Peserta Didik beradaptasi dengan lingkungan dan persiapan mental yang diperlukan untuk mengikuti jenjang pendidikan sekolah dasar.

BAB II PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Tanggung Jawab

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyelenggarakan program penuntasan PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah dasar.
- (2) Penyelenggaraan program oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

Pasal 4

Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga memberikan pelayanan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penyelenggaraan penuntasan PAUD 1 (satu) tahun bagi Peserta Didik sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar.

Bagian Kedua Kelompok Kerja

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah membentuk kelompok kerja penuntasan PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah dasar tingkat kabupaten.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur pemerintah dan masyarakat, meliputi:
 - a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 - b. Bunda PAUD;
 - c. Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI);
 - d. Himpunan Pendidik Anak Usia Dini (HIMPAUDI);
 - e. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK);
 - f. unsur Perangkat Daerah lainnya sesuai kebutuhan.

- (3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas untuk:
 - a. melaksanakan pendataan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang belum memasuki PAUD;
 - b. melaporkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada huruf a secara berjenjang kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Bunda PAUD kabupaten dan Bunda PAUD Provinsi;
 - c. mensosialisasikan dan memotivasi masyarakat/orang tua calon Peserta Didik untuk menuntaskan PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah dasar bagi Peserta Didik.
- (4) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 6

Pelaksanaan program penuntasan PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah dasar bagi Peserta Didik dilaksanakan pada PAUD formal atau nonformal di Daerah.

Pasal 7

- (1) Peserta Didik yang akan menempuh pendidikan Sekolah Dasar mengikuti PAUD paling sedikit selama 1 (satu) tahun.
- (2) Peserta Didik yang telah mengikuti PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan ijazah, sertifikat, piagam dan/atau nama lain, sebagai bukti telah selesai menempuh pendidikan pada tingkat PAUD.

BAB III PENGANGGARAN

Pasal 8

Penganggaran dalam pelaksanaan PAUD 1 (satu) tahun pra sekolah dasar dapat bersumber dari:

- a. bantuan Pemerintah Pusat;
- b. bantuan Pemerintah Provinsi;
- c. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- d. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan/atau
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam pada tanggal 7 April 2020

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD

Diundangkan di Penajam pada tanggal 7 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2020 NOMOR 20.